



2025



2025

LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RISKA MARELLA EVELYNA
NIM. 1221125

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

RISKA MARELLA EVELYNA
NIM. 1221125

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya

Nama : RISK A MARELLA EVELYNA

NIM : 1221125

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul “LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR” ini benar-benar karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau pengutipan yang melanggar etika keilmuan yang berlaku, baik Sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila skripsi ini terbukti ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan, maka penulis secara pribadi bersedia menerima sanksi hukum yang dijatuhkan.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Riska Marella Evelyn a
NIM. 1221125

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Desa Larikan RT 06/02 Kec. Doro Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Riska Marella Evelyn

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : RISKA MARELLA EVELYNA

NIM : 1221125

Judul Skripsi : **LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL
PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
IMPOR**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Juni 2025

Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222202311006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

can Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman
hid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :
ma : Riska Marella Evelyn
M : 1221125
gram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
ul Skripsi : Legalitas Sertifikasi Halal Produk Makanan dan
Minuman Impor

ah diujikan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 dan dinyatakan
LUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari
guji.

gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar
jana Hukum (S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222202311006

Dewan penguji

Penguji I

Jumailah M.S.I.

NIP. 198305182023212032

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 7 Juli 2025

Dishkan Oleh

Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.

NIP. 5062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis katakata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا.. يَا..	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي.ِ.ْ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.ُ.ْ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al- madinatul munawarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūraun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta kekuatan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai wujud rasa syukur dan dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.
6. Ibu Syarifa Khasna, M.S.I., selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis seama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Ayah dan ibu tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, dukungan moril maupun materil yang tak pernah putus, serta doa-doa yang tiada henti dipanjatkan untuk mengiringi setiap langkah penulis.
10. Untuk Almarhumah nenek tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, semangat, motivasi, dukungan moril maupun materil, serta doa yang tak pernah lupa dipanjatkan untuk mengiringi setiap langkah penulis. Meski ragamu sudah

tidak disini tetapi nasihatmu akan tetap hidup dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan karya ini.

11. Seluruh keluarga besar Alm. Simbah Samadi dan Simbah Sutjiati, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.
12. Rekan-rekan seperjuangan, terutama teman dekat di bangku kuliah yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, berbagi semangat, tempat bercerita, berbagi beban dalam melewati berbagai dinamika kehidupan perkuliahan ini bersama dalam suka maupun duka.
13. Teman-teman KKN, Naela Zulfa, Dewi Nur Istiqomah, Elsanía, Arby Akbar Ananda, Mursyidul umam, Qorina Ivada, Nely Haliza, Muhamad Salman Saizi, Hendrawan Sulistyó, Elgi Rezeki Anna, yang telah memberi banyak pengalaman, semangat, dan pelajaran hidup yang berharga.
14. Idol kebangganku EXO, NCT, dan Seventeen, yang tak hanya menghibur tetapi juga menjadi sumber semangat, inspirasi, dan pengingat untuk terus melangkah meski ingin menyerah. Lewat karya, perjuangan, dan ketulusan mereka, penulis belajar arti konsistensi, kerja keras, dan ketulusan dalam berkarya.
15. Terakhir untuk diriku sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberanian untuk tetap melangkah untuk apa yang telah dimulai, bertahan dalam proses yang tidak mudah, dan tidak menyerah meskipun dalam berbagai keraguan.

MOTTO

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.”

-Albert Einstein-



ABSTRAK

RISKA MARELLA EVELYNA 1221125, 2025, LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR.

Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.

Produk makanan dan minuman impor yang masuk ke Indonesia wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang membutuhkan jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas sertifikat halal dari luar negeri dan prosedur yang harus dilakukan oleh pelaku usaha sebelum produk tersebut diedarkan di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan sistem perlindungan konsumen Muslim serta memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang jaminan produk halal.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pelaksana, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan dokumen terkait lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal dari luar negeri tidak otomatis diakui di Indonesia. Pengakuannya hanya dapat dilakukan jika lembaga halal luar negeri tersebut telah menjalin kerja sama saling pengakuan dengan BPJPH. Meskipun begitu, pelaku usaha tetap diwajibkan melakukan proses registrasi sertifikat halal ke BPJPH untuk mendapatkan Nomor ID Registrasi dan mencantumkan label halal nasional pada produk sebelum dapat diedarkan secara legal. Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif. Meskipun sebagian besar produk impor telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, namun adapula produk yang beredar tanpa melalui proses registrasi halal resmi dari BPJPH dan melanggar beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP), yang di antaranya mengindikasikan adanya ketidaktransparanan dari pelaku usaha dalam memberikan informasi selama proses sertifikasi."

Kata Kunci: BPJPH, Produk Impor, Sertifikasi Halal

ABSTRACT

RISKA MARELLA EVELYNA 1221125, 2025, THE LEGALITY OF HALAL CERTIFICATION FOR IMPORTED FOOD AND BEVERAGE PRODUCTS. Supervisor: Tarmidzi, M.S.I.

Imported food and beverage products entering Indonesia must comply with halal certification regulations in accordance with prevailing laws. This is particularly important given that Indonesia has the largest Muslim population in the world, which demands assurance regarding the halal status of consumed products. This study aims to analyze the legality of foreign halal certificates and the procedures that must be followed by business actors before their products can be legally distributed in Indonesia. The benefits of this research are expected to contribute to strengthening consumer protection systems and enriching studies in the field of sharia economic law, especially concerning halal product assurance.

This research uses a normative juridical method with a statutory and analytical approach. The data used are secondary legal materials, including primary legal sources such as laws and implementing regulations, and secondary legal sources such as journals, books, and related documents. Legal material collection techniques were conducted through literature study and analyzed qualitatively and descriptively to answer the research problems and achieve the research objectives.

The results show that foreign halal certificates are not automatically recognized in Indonesia. Recognition is only valid if the foreign halal certification body has established a mutual recognition agreement with BPJPH. Nevertheless, business actors are still required to register their halal certificates with BPJPH to obtain a Registration ID Number and include the national halal label on their product packaging before the product can be legally circulated. However, its implementation in practice is not yet fully effective. While most imported products have complied with the required procedures, there are still products circulating without official halal registration from BPJPH and violated several Standard Operating Procedures (SOPs), some of which indicate a lack of transparency on the part of business actors in providing information during the certification process.

Keywords: BPJPH, Halal Certification, Imported Products

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahcurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi yang berjudul *“Legalitas Sertifikasi Halal Produk Makanan Dan Minuman Impor”* ini telah diselesaikan dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil rektor beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Tarmidzi, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.
6. Ibu Syarifa Khasna, M.S.I., selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis seama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Kedua Orangtuaku tercinta dan seluruh keluarga besar Alm. Simbah Samadi dan Simbah Sutjiati, yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, dukungan moril maupun materil yang tak pernah putus, serta doa-doa yang tiada henti dipanjatkan untuk mengiringi setiap langkah penulis.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Terakhir untuk diriku sendiri. Apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberanian untuk tetap melangkah untuk apa yang telah dimulai, bertahan dalam proses yang tidak mudah, dan tidak menyerah meskipun dalam berbagai keraguan.

Semoga Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 20 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Peneltian	4
E. Karangka Teoritik.....	5
F. Kajian Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL.....	13
A. Teori Kepastian Hukum.....	13
B. Kriteria Halal dalam Islam	27
C. Sertifikasi Halal	30
D. Produk Impor.....	31
E. Legalitas Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman Impor...	32
F. Produk Makanan dan Minuman Impor.....	35

G. Prosedur Pemasaran Produk Impor di Indonesia.....	38
BAB III. PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR DI INDONESIA.....	39
A. Sejarah Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia	39
B. Regulasi Sertifikasi Halal	41
C. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	51
D. Produk Impor Berlabel Halal MUI	52
E. Contoh Produk Yang Sesuai Prosedur dan Yang Tidak.....	54
BAB IV. ANALISIS SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN LUAR NEGERI.....	59
A. Analisis Pengakuan Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman Luar Negeri.....	59
B. Analisis Prosedur Sertifikasi Halal dari Luar Negeri untuk Produk Impor Sebelum Dipasarkan di Indonesia.....	61
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk Dan Kemasan Produk Yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Bersertifikat Halal
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 2000-an. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia juga mendapat pengaruh dari negara-negara lain yang juga mengembangkan ekonomi syariah. Berkembangnya ekonomi syariah berpengaruh pada majunya industri halal, seperti mulai digalakkannya sertifikasi halal. Indonesia termasuk Negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga perlu adanya suatu aturan yang mengatur tentang jaminan produk halal.¹ Misalnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-Undang JPH memuat ketentuan atau kriteria bahan pangan yang dihalalkan atau tidak oleh MUI dengan dilakukannya uji halal produk oleh Auditor Halal seperti: proses penyembeliannya, proses pengolahan, proses penyimpanan, hingga proses penyajiannya.²

Kriteria standar sertifikasi halal Indonesia dengan negara lainnya memiliki perbedaan, seperti standar halal antara Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Australia. Di Malaysia, memberikan pedoman mengenai produksi, penanganan, penyimpanan, dan persiapan makanan halal mencakup prosedur penyembelihan. Disisi lain Indonesia berfokus pada persyaratan bahan halal dan pedoman untuk sistem jaminan halal di rumah pemotongan hewan. Sementara di Brunei standarnya menekankan kepatuhan terhadap hukum Islam selama produksi dan sertifikasi makanan.³

Di Malaysia makanan halal tidak boleh menggunakan nama atau sinonim dengan istilah yang mengelirukan atau merujuk kepada makanan tidak halal.

¹ Mei Santi, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) 7, no. 1 (2019): 47–48, <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/>.

² UU No.33, "Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *UU No.33 Tahun 2014*, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

³ Suhaimi bin Ab Rahman and Nur Izyana Binti Abd Razak, "Diverse Halal Standards in Malaysia, Indonesia, and Brunei: Their Effect on Regional Halal Food Trade Industry Development," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 7 (2024): 2–4, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i7/22141>.

Selain Malaysia, MUI juga menyatakan penggunaan bentuk, ciri-ciri produk tidak meniru produk haram, contohnya botol minuman yang menyerupai minuman keras. Selain dari nama dan kemasan ada pula perbedaan pada proses penyembelihan. Malaysia dan Indonesia memiliki peraturan yang sama yaitu penyembelihan hanya boleh dilakukan oleh seorang muslim yang berakal, dewasa dan mengamalkan ajaran Islam, mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kaidah dan syarat-syarat dasar terkait penyembelihan hewan dalam Islam. Berbeda dengan standar penyembelihan halal di Thailand, Central Islamic Committee of Thailand telah memberikan peraturan penyembelihan pada Standar Halal Nasional Thailand yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hewan yang disembelih oleh seorang muslimah, melainkan lebih baik dilakukan oleh laki-laki muslim. Demikian pula yang menyembelih tidak harus orang dewasa, melainkan anak-anak yang telah baligh dan mampu melakukan proses penyembelihan dengan baik.⁴

Selain Thailand sebagai negara mayoritas non-Muslim, standar halal juga diterapkan di negara-negara dengan mayoritas non-Muslim lainnya seperti Australia. Di Australia memiliki peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai sertifikasi halal yang hanya berlaku bagi petani yang mengekspor daging. Meskipun sebagian besar daging ini dijual di pasar domestik. Lembaga sertifikasi yang secara eksklusif melayani pasar Australia tidak mematuhi hukum apa pun, oleh karena itu tidak ada hukum yang mengatur daging yang dapat dijual di pasar domestik. Pedoman untuk persiapan, identifikasi, penyimpanan, dan sertifikasi ekspor daging merah dan produk daging merah halal disediakan oleh Australian Halal Program AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) Pemerintah Australia pada tahun 2009. Program ini dimaksudkan untuk memberikan saran kepada semua bisnis tentang cara membunuh ternak, mempersiapkannya untuk identifikasi, pemrosesan, penyimpanan, pemilahan, dan sertifikasi daging halal.⁵ Negara-negara di atas

⁴ Mohd Al'Ikhsan Ghazalia, Siti Salwa Md. Sawaria, "Amalan Standard Halal Di Negara-Negara Asia Tenggara," *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* (2014): 38–41.

⁵ Mohd Al'Ikhsan Ghazalia, Siti Salwa Md. Sawaria, "Amalan Standard Halal Di Negara-Negara Asia Tenggara," *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* (2014): 38–41.

memiliki standar halal yang berbeda, disebabkan adanya perbedaan madzab Islam terutama masalah pelabelan, pemingsanan, dan penyembelihan, regulasi dan kebijakan pemerintah, serta ketersediaan bahan baku halal.⁶

Penelitian ini penting untuk dikaji karena berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim, serta bertujuan menganalisis pengakuan legalitas sertifikat halal luar negeri di Indonesia pada bahan pangan impor yang masuk wilayah Indonesia dan prosedur pendistribusiannya bagi produk yang telah bersertifikat halal dari negaranya. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Musyarofah (2019), dengan judul Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan Impor. Penelitian ini tidak mengkaji mengenai legalitas sertifikat halal Luar Negeri tersebut di Indonesia sehingga, penulis tertarik untuk mengkaji tentang pengakuan sertifikasi halal produk impor pangan di Indonesia dan prosedur sebelum produk diedarkan. Kajian ini dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **“LEGALITAS SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengakuan produk makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal dari Luar Negeri?
2. Bagaimana prosedur sertifikasi halal dari Luar Negeri yang harus dilakukan oleh pelaku usaha makanan dan minuman impor sebelum diedarkan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang disebutkan di atas maka, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengakuan produk makanan dan minuman halal yang telah bersertifikasi dari Luar Negeri.

⁶ Info Halal Indonesia, “Mengapa Ada Perbedaan Standar Halal Di Setiap Negara?,” Diakses 7 November 2024.

<https://sertifikasihalalindonesia.com/2024/11/perbedaan-standar-halal-di-setiap-negara/>.

2. Untuk menganalisis prosedur sertifikasi halal dari Luar Negeri yang harus dilakukan oleh produsen makanan dan minuman halal impor sebelum diedarkan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah informasi yang diberikan oleh penulis dengan tujuan menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti-peneliti berikutnya. Penelitian ini juga diharapkan mampu menyajikan informasi yang berkaitan dengan sertifikat halal yang dianggap sebagai legalitas kehalalan produk di Indonesia, terutama produk pangan impor yang telah memiliki sertifikat halal.

b) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis merupakan penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diteliti dari segi teoritis. Penelitian ini juga diharapkan mampu membuka wawasan lebih luas serta memberikan pemahaman mendalam terkait pengakuan sertifikasi halal produk pangan impor dan prosedur harus dilakukan oleh pelaku usaha bahan pangan halal impor sebelum diedarkan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi landasan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michael Otto kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang harus terpenuhi untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan berfungsi dengan baik. Kepastian hukum mensyaratkan beberapa aspek penting, di antaranya adalah adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dapat diakses oleh masyarakat, serta dikeluarkan dan diakui oleh negara sebagai aturan yang sah. Selain itu, kepastian hukum juga menuntut agar instansi-instansi dan pemerintah secara konsisten

menerapkan dan tunduk pada aturan hukum yang ada. Hal ini menciptakan sebuah sistem di mana aturan yang berlaku dapat diprediksi dan ditaati, sehingga memberikan kejelasan bagi masyarakat dalam memahami dan menjalankan kewajiban mereka.⁷

Selanjutnya, kepastian hukum juga berkaitan erat dengan sikap warga negara yang diharapkan menyesuaikan diri dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mencapai hal ini, peran hakim dalam peradilan menjadi krusial, karena hakim-hakim terus bersifat mandiri, tidak memihak, serta konsisten dalam menaati aturan hukum ketika menangani suatu sengketa. Independensi hakim ini penating agar putusan yang dikeluarkan bersifat objektif dan adil, serta putusan tersebut harus dilaksanakan secara konkret agar masyarakat merasakan dampak nyata dari hukum yang berlaku. Kepastian hukum yang terjamin akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang memperkuat stabilitas di negara hukum.⁸

2. Konsep Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan kepada konsumen muslim mengenai keamanan dalam mengonsumsi produk yang ditandai dengan adanya logo halal pada kemasan. Sertifikat halal berperan penting pada prinsip keagamaan dan hak konsumen, apalagi dengan hadirnya UU JPH adalah wujud tanggung jawab negara kepada masyarakat khususnya umat Islam, untuk melindungi dan memberikan rasa aman dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam yaitu halal dan *tayib*.⁹ Dalam penjelasan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal), disebutkan bahwa sertifikasi halal yaitu pengakuan kehalalan suatu produk yang didasarkan pada fatwa halal MUI dengan dibuktikan sertifikat dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Satu di antara pasal yakni Pasal 4

⁷ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 206.

⁸ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 206.

⁹ Koeswinarno dkk., *Sertifikat Halal Yes Or No* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), 69.

menyebutkan segala produk wajib bersertifikasi halal sebelum diperdagangkan di Indonesia.¹⁰

3. Konsep Produk Makanan dan Minuman dari Luar Negeri

Produk makanan minuman dari Luar Negeri atau impor adalah barang-barang yang diimpor suatu Negara akibat adanya perdagangan internasional untuk keperluan konsumsi, baik dalam bentuk bahan mentah, setengah jadi, maupun produk jadi. Produk ini terdiri dari berbagai kategori seperti makanan olahan, makanan dan minuman kemasan, makanan beku, dan produk segar seperti buah-buahan dan daging.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Musyarofah dalam skripsinya yang berjudul “Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan Impor.” Dalam skripsinya membahas tentang peraturan sertifikasi halal bagi pengusaha luar negeri yang akan mengekspor barang produksinya ke Indonesia dan perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Dalam penelitiannya, penulis memilih metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan sebagai metode penelitiannya. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa sebelum adanya UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, banyak regulasi yang masih berlaku. Selain itu konsumen juga memiliki perlindungan hukum apabila dirugikan oleh pelaku usaha yang melanggar undang-undang. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah disini mengkaji tentang peraturan sertifikasi halal bagi pelaku usaha asing yang mengekspor produk makanan ke Indonesia, serta perlindungan bagi konsumen Muslim atas produk tersebut. Sedangkan penelitian penulis, akan memfokuskan kajiannya pada legalitas sertifikasi halal dari negara lain pada produk makanan minuman impor di Indonesia serta prosedur bagi pelaku usaha mengenai pengedaran produknya di Indonesia yang bersertifikat halal dari negaranya.¹¹

¹⁰ No.33, “Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”

¹¹ Musyarofah, “Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri Dalam Produk Pangan Impor” (Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Intan Anindita, dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan Terkait Sertifikasi Halal Produk Impor. Studi Kasus: Produk Makanan Instan dari Korea Selatan.” Dalam jurnalnya membahas tentang tindak lanjut yang dilakukan oleh otoritas pemerintah Korea Selatan dalam upaya memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI yang sekarang menjadi wewenang BPJPH agar dapat memperdagangkan produknya yang diproduksinya ke Indonesia. Metode penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menghasilkan informasi tentang penyesuaian kembali aspek halal terhadap produk makanan Korea yang sudah memiliki logo halal di kemasannya mengacu pada ketentuan hukum yang diatur di Indonesia sebagai negara tujuan impor. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah disini mengkaji tentang upaya pemerintah Korea Selatan dalam penyesuaian aspek halal terhadap kebijakan halal di Indonesia pada produk makanan yang sudah ada label halal di kemasannya. Sedangkan penelitian penulis, akan memfokuskan kajiannya pada legalitas produk pangan impor di Indonesia yang bersertifikat halal dari negaranya serta prosedur bagi pelaku usaha mengenai peredaran produknya di Indonesia.¹²

Nur Fadilah, dalam skripsinya yang berjudul “Eksistensi Pencantuman Label Halal Pada Makanan Impor Menurut Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah.” Skripsinya membahas tentang eksistensi pencantuman label halal untuk produk pangan yang beredar tanpa label halal. Metode penelitian yuridis normatif, memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk analisis dalam penelitian ini. Temuan penelitian mengungkapkan bahwasannya kehalalan produk makanan harus lebih diprioritaskan terutama pada produk yang masuk atau di impor ke wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan supaya konsumen muslim mendapatkan jaminan hukum terhadap produk yang mereka beli terutama produk konsumsi. Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu kajian disini berfokus pada keberadaan label halal pada produk pangan yang dipasarkan. Sedangkan penelitian penulis, akan memfokuskan kajiannya pada legalitas sertifikasi halal luar negeri pada produk pangan yang diekspor ke

¹² Intan Anindita Amarylis dkk, “Kerjasama Indonesia Dengan Korea Selatan Terkait Sertifikasi Halal Produk Impor. Studi Kasus : Produk Impor Makanan Instan Dari Korea Selatan,” (UPN Veteran Jakarta, 2016).

Indonesia dan prosedur bagi pelaku usaha mengenai pengedaran produknya di Indonesia.¹³

Verona Rolensia Lashelli dan Mutimatun Ni'ami, dalam jurnalnya dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perdagangan Makanan Impor Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Secara Online.” Jurnalnya mengkaji tentang perlindungan konsumen terhadap produk impor tanpa sertifikat halal yang dijual secara online. Metode yuridis empiris atau penelitian lapangan dimanfaatkan dalam penelitian ini. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor utama dalam pembelian makanan secara impor secara online adalah trend dan viral, meskipun tidak memiliki keterangan halal yang jelas. Perbedaan dengan penelitian penulis, disini mengkaji tentang perlindungan hukum atas produk impor yang dijual secara online tanpa sertifikasi halal. Sedangkan penelitian penulis, akan memfokuskan kajiannya pada legalitas sertifikasi halal negara lain pada barang pangan yang diimpor ke Indonesia, serta prosedur bagi pelaku usaha mengenai pengedaran produknya di Indonesia yang bersertifikat halal dari negaranya.¹⁴

Ahmad Sarifudin dalam skripsinya berjudul “Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Kehalalan Produk Impor yang Beredar di Indonesia.” Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode destriptif dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah pengawasan halal yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara BPJPH dan lembaga terkait lainnya serta penerapan koordinasi yang konsisten. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas mengenai legalitas sertifikasi halal di Indonesia dan langkah sebelum mengedarkan produk di Indonesia.¹⁵

¹³ Nur Fadilah, “Eksistensi Pencantuman Label Halal Pada Makanan Impor Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Dan Fiqih Muamalah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

¹⁴ Verona Rolensia Lashelli dan Mutimatun Ni'ami, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perdagangan Makanan Impor Tanpa Sertifikasi Halal Yang Dijual Secara Online,” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

¹⁵ Ahmad Sarifudin, “Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kehalalan Produk Impor Yang Beredar Di Indonesia” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian dimana dimanfaatkan pada penelitian ini. Maksudnya adalah jenis penelitian yang berfokus pada teori hukum dan asas-asas peraturan tertulis penelitian yang ditujukan untuk mengkaji doktrin hukum dan asas-asas hukum pada peraturan tertulis dengan mengkaji bahan pustaka yang diperoleh, akibatnya dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi pustaka.¹⁶

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah karena menggunakan regulasi peraturan perundang-undangan tentang JPH sebagai bahan analisis kajian dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yuridis normatif ada beberapa pendekatan yang dapat dimanfaatkan, misalnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis seperti yang akan penelitian ini gunakan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini termasuk pendekatan penelitian di mana bahan dasar kajiannya memanfaatkan regulasi perundang-undangan. Seperti pada penelitian ini akan menggunakan regulasi tentang JPH.

b. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis termasuk pendekatan dengan menganalisis bahan hukum. Dikarenakan menggunakan metode yuridis normatif maka, pendekatan analitis digunakan pada penelitian ini dengan menganalisis regulasi tentang JPH (Jaminan Produk Halal).¹⁷

¹⁶ Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* V, no. 3 (2006): 85–97.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 56-58.

3. Sumber Data

Sumber data sekunder dimanfaatkan pada jenis penelitian hukum normatif seperti halnya penelitian ini. Sumber data sekunder sendiri adalah data di mana perolehannya berasal dari studi literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, literatur hukum, atau bahan hukum lainnya. Sumber data sekunder meliputi dua jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum dengan sifat mengikat secara umum misalnya perundang-undangan, putusan hakim, dan dokumen hukum lainnya.¹⁸

PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH merupakan rujukan hukum utama yang dipakai pada penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah referensi yang bersumber dari data-data bersifat kepustakaan misalnya: buku-buku, artikel, jurnal, putusan pengadilan, karya ilmiah, atau referensi lainnya yang relevan dengan topik penelitian, tujuannya untuk memberikan tambahan penjelasan dari bahan rujukan sebelumnya yaitu bahan hukum primer.¹⁹

Penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder meliputi buku maupun jurnal atau artikel ilmiah yang relevan dengan tema topik yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian yuridis normatif teknik pengumpulan bahan hukum sangat penting dilakukan guna memperoleh bahan hukum untuk dianalisis. Teknik pengumpulan bahan hukumnya berupa studi pustaka atau *library research*.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 141.

¹⁹ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 141.

Studi pustaka atau *library research* adalah mengkaji bahan hukum melalui pengumpulan data yang bersumber dari literatur, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan atau regulasi, dan *legal opinion* yang relevan dengan topik penelitian.²⁰

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian yuridis normatif memiliki langkah-langkah untuk digunakan dalam menganalisis bahan hukum yaitu:

- a. Teknik pertama, yaitu mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan. Pada penelitian hukum normatif, teknik mengumpulkan datanya menggunakan studi kepustakaan.
- b. Teknik kedua, yaitu memilah dan merinci bahan hukum yang akan dipakai. Contoh bahan hukum yang bisa dipakai yaitu; berupa buku-buku, perturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, serta jurnal yang sesuai dengan topik pembahasan penelitian.
- c. Teknik ketiga, yaitu menganalisis. Setelah bahan hukum dirinci dan dipilah kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada.
- d. Menyimpulkan, yaitu teknik akhir dengan memberikan kesimpulan dari penjelasan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini memanfaatkan lima sistematika penulisan di mana saling berkaitan di antara babnya, di antaranya:

BAB I Pendahuluan. Dalam Bab pertama ini merupakan Bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

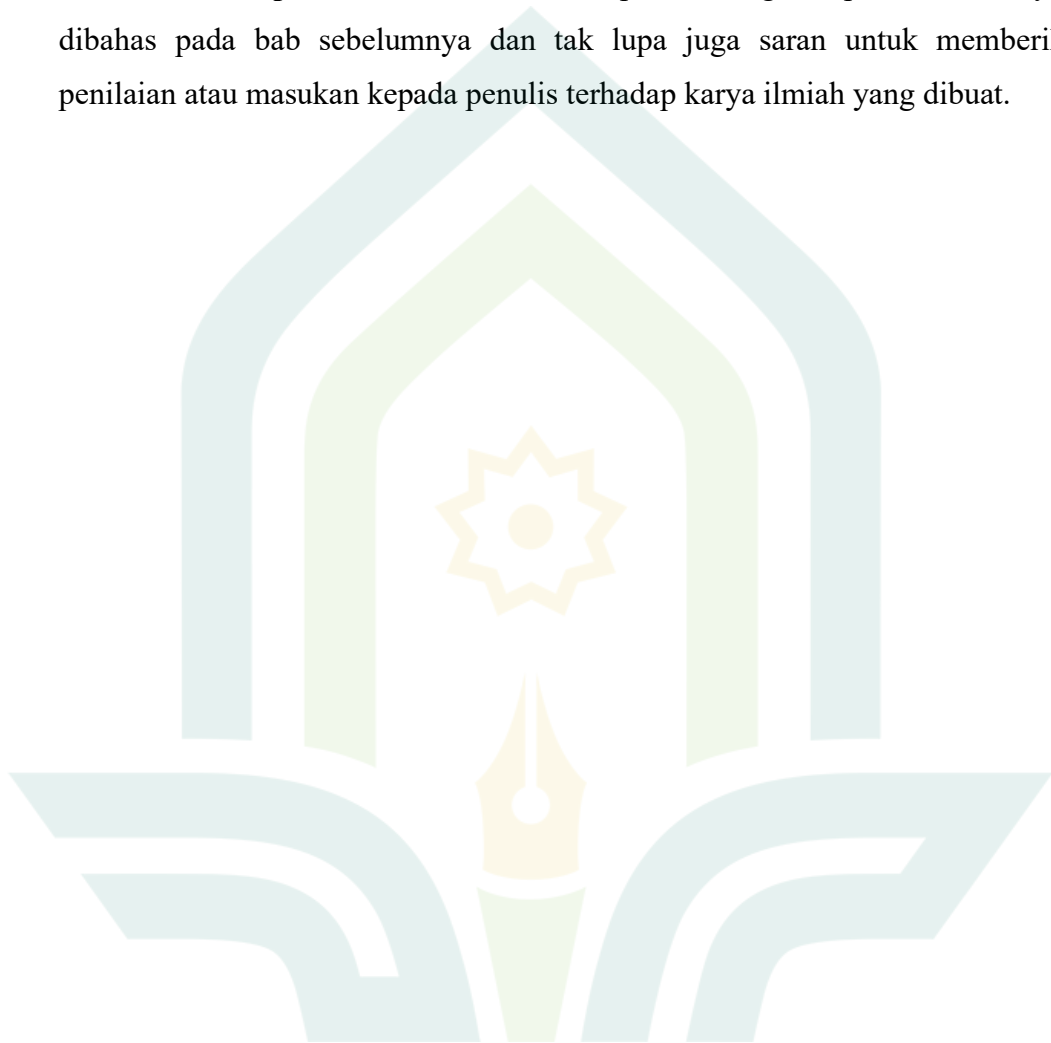
BAB II Kerangka Teoritik. Bab kedua ini berisi teori dan ksonsep yang mendasari penelitian ini, mencakup teori Kepatuhan Hukum, konsep Sertifikasi Halal, dan konsep Produk Makanan dan Minuman dari Luar Negeri.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 56-58.

BAB III Hasil Penelitian. Bab ketiga ini berupa hasil penelitian, dari pengumpulan dan analisis bahan hukum yang sifatnya kepustakaan meliputi: gambaran umum mengenai sertifikat halal luar negeri.

BAB IV Pembahasan. Bab keempat berisi uraian terhadap hasil penelitian dengan fokus memberikan jawaban atas rumusan masalah seputar legalitas sertifikasi halal produk makanan dan minuman impor.

BAB V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan mengenai permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya dan tak lupa juga saran untuk memberikan penilaian atau masukan kepada penulis terhadap karya ilmiah yang dibuat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti tentang Legalitas Sertifikasi Produk Makanan dan Minuman Impor dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengakuan sertifikat halal luar negeri terhadap produk pangan impor tidak dapat dilakukan secara otomatis. Meskipun produk tersebut telah mengantongi sertifikat halal dan berlabel halal dari negara asal serta telah melakukan kerja sama sepengakuan sertifikat halal dengan BPJPH, hal ini belum cukup untuk menjadi syarat dalam mengedarkan produknya di wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib melalui tahap registrasi melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Setelah mendapat Nomor ID Registrasi, pelaku usaha wajib mencantumkannya bersamaan dengan label halal nasional pada kemasan.
2. Prosedur yang harus dilakukan pelaku usaha sebelum mengedarkan produknya di Indonesia yaitu melakukan registrasi sertifikat halal negaranya ke BPJPH guna mendapatkan Nomor ID Registrasi. Namun, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya efektif. Masih dapat ditemukan produk impor yang beredar tanpa memenuhi prosedur sertifikasi halal yang tepat. Produk-produk tersebut telah melanggar beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) diantaranya SOP verifikasi dan validasi bahan baku, SOP pengawasan dan audit berkala, serta SOP penggunaan dan penempatan label halal. Di sisi lain, ada juga produk yang telah mengikuti prosedur dengan baik dan memperoleh Nomor ID Registrasi. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang

lebih ketat dan berkelanjutan dari BPJPH agar kepastian hukum dan perlindungan konsumen dapat benar-benar terwujud.

B. Saran

Seperti yang diuraikan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan empiris agar mampu menggambarkan kondisi dan tantangan nyata dalam pelaksanaan sertifikasi halal produk impor di lapangan. Selain itu, penting juga untuk membandingkan kebijakan sertifikasi halal antar negara terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia.
2. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebaiknya perlu adanya peningkatan dalam pengawasan terhadap produk yang masuk ke wilayah Indonesia, yaitu dengan *Quality Control* yang lebih detail dengan melewati beberapa *screening* dan pengawasan pasca-sertifikasi jika diperlukan, karena konsumen membutuhkan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak mereka sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Halkam, Hamka, dan Hilmi Rahman Ibrahim. *Perdagangan Internasional & Strategi Pengendalian Impor*. Jakarta Selatan: LPU-UNAS, 2021.

Koeswinarno, dkk. *Sertifikat Halal Yes or No*. Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006

Wantu, Fence M. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.

Skripsi

Amarylis, Intan Anindita, dkk. “Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan Terkait Sertifikasi Halal Produk Impor: Studi Kasus Produk Impor Makanan Instan dari Korea Selatan.” Skripsi, UPN Veteran Jakarta, 2016.

Fadilah, Nur. “Eksistensi Pencantuman Label Halal pada Makanan Impor Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Fiqih Muamalah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Lashelli, Verona Rolensia, and Mutimatun Ni’ami. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perdagangan Makanan Impor Tanpa Sertifikasi Halal yang Dijual Secara Online.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Musyarofah. “Legalitas Hukum Atas Label Halal Luar Negeri dalam Produk Pangan

Impor.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Sarifudin, Ahmad. “Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kehalalan Produk Impor yang Beredar di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Sirait, Equina Floranta. “Efektivitas Pengawasan terhadap Peredaran Produk Pangan Impor oleh Balai POM di Kota Ambon.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2018.

Jurnal

Ab Rahman, Suhaimi bin, and Nur Izyana Binti Abd Razak. “Diverse Halal Standards in Malaysia, Indonesia, and Brunei: Their Effect on Regional Halal Food Trade Industry Development.” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 7 (2024): 2–4. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i7/22141>.

Efendi, Wahyu Nur, and Dipo Wahyoeono H. “Kepastian Hukum Penetapan Sertifikasi Halal di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.” *Journal Evidence of Law* 3, no. 1 (Januari–April 2024): 45.

Faridah, Hayyun Durrotul. “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.” *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 70. <https://doi.org/10.20473/Jhpr.Vol.2-Issue.2>.

Ghazalia, Mohd Al’Ikhsan, and Siti Salwa Md. Sawaria. “Amalan Standard Halal di Negara-Negara Asia Tenggara.” *International Journal of Islamic and Civilizational Studies* (2014): 38–41.

Halilah, Siti, dan Fakhurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (Desember 2021): 61–62.

Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif. “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (Desember 2021): 61.

Hanifah, Ida. “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (Juni 2020): 204–206.

Hodijah, Grace Patricia Angelina, and Siti. “Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.” *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan* 2, no. 6 (2022): 61. <https://doi.org/10.55047/Transekonomika.V2i6.275>.

Indratanto, Samudra Putra, and Kristoforus Laga Kleden Nurainun. “Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020): 98. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426/351>.

Jainah, Zainab Ompu. “Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Keadilan Progresif* 2, no. 2 (2017): 127.

Maulizah, Rizlah, and Sugianto. “Pentingnya Produk Halal di Indonesia: Analisis Kesadaran Konsumen, Tantangan dan Peluang.” *Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 135–136.

Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum.” *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97.

Moho, Hasaziduhu. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (Januari 2019): 3.

Muttaqin, Elfran Bima, and Pasolang Pasapan. “Perlindungan Konsumen terhadap Perdagangan Online Produk Pangan Impor yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM.” *Paulus Law Journal* 3, no. 2 (2020): 105–111.

- Ngatikoh, Siti, and Akhmad Faqih. "Kebijakan Ekspor Impor: Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 170–173. <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/269>.
- Noor, Afif. "Membangun Kultur Penegak Hukum yang Berintegritas dalam Penegakan Hukum." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2022): 1661–1662.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 255. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.255>.
- Putra, Faqih Alamsyah. "Pengaruh Ekspor, Impor, dan Kurs terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* 4, no. 2 (2022): 125–132.
- Rahayu, Sri. "Implikasi Asas Legalitas terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan." *Jurnal Inovatif* 7, no. 4 (2014): 2. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2170>.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2014): 21–22.
- Rumnah, Marsiah, and Hamidah. "Makanan dan Minuman yang Baik dan Halal Menurut Islam." *CENDEKIA: Jurnal PAI* 2, no. 3 (Juli 2022): 227.
- Salam, D. Q. Alva, dkk. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang." *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (Juni 2022): 12–13.
- Santi, Mei. "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* 7, no. 1 (2019): 47–48. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/>.

Widyaningsih, Dewi Ayu. "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *FALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 63, 68.

Wijaya, H. Dedi Candra, Orpa Lintin Daniel Mulia Djati, and Dwi Jatmiko Cahyono. "Penafsiran Asas Kepastian Hukum dan Kekosongan Hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Kajian Keputusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020)." 2020, 590.

Zafitriani, Difanti Ameliananda, and Karimatul Khasanah. "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang Telah Bersertifikat Halal di Indonesia." *El Hisbah: Jurnal of Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2024): 19.

Regulasi

BPJPH. *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 90 Tahun 2023 Tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.*

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal*, n.d.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerja Sama Internasional Jaminan Produk Halal*, 2022.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Berita Negara Republik Indonesia*, no. 299 (2021).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Nama, Bentuk dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal*, 2020.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2019.
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*, 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Website

BPJPH RI. “BPJPH.” Diakses 10 Desember 2024.
<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>.

BPJPH RI. “Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.” Diakses 15 Desember 2024.
<https://bpjph.halal.go.id/detail/registrasi-sertifikat-halal-luar-negeri>.

Info Halal Indonesia. “Mengapa Ada Perbedaan Standar Halal di Setiap Negara?” Diakses 7 November 2024.
<https://sertifikasihalalindonesia.com/2024/11/perbedaan-standar-halal-di-setiap-negara/>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “BPJPH Teken Kesepakatan dengan 37 Lembaga Halal Luar Negeri.” Diakses 12 Desember 2024.
<https://kemenag.go.id/internasional/bpjph-teken-kesepakatan-dengan-37-lembaga-halal-luar-negeri-3hZzF>.

LPPOM MUI. “LPPOM.” Diakses 10 Desember 2024. <https://halalmui.org/search-product/>.

Muhyiddin, dan Muhammad Hafil. “Korea Selatan Apakah Punya Lembaga Sertifikasi Halal?” Diakses 12 Desember 2024. <https://khazanah.republika.co.id/berita/skr1nq430/korea-selatan-apakah-punya-lembaga-sertifikasi-halal>.

Sutriyanto, Eko. “Mie Samyang: Samyang Food Korea Memperoleh Sertifikat Halal dari LPPOM MUI.” Diakses 12 Desember 2024. <https://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/09/mie-samyang-samyang-food-korea-memperoleh-sertifikat-halal-dari-lppom-mui>.

Wikipedia. “Halal.” Diakses 29 November 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/halal>.

Zikri, Muhammad. “BPOM dan BPJPH Umumkan 6 Merek Makanan Marshmallow Mengandung Babi.” Diakses 2 Juli 2025. <https://obrolan.id/bpom-dan-bpjph-umumkan-6-merek-makanan-marshmallow-mengandung-babi/>.